

## **Ketidaksetaraan Gender terhadap Pendidikan dalam Bingkai Awig-Awig di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah**

**Atikatul Hulaipah<sup>1</sup>, Anggio Pana<sup>1</sup>, Imam Rizaldi<sup>1</sup>, Ismi Rahmawati Thamrin<sup>2</sup>, Abdul Malik<sup>3</sup>, Sofian Hadi<sup>4</sup>, Vivi Rachmatul Hidayati<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram, Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mataram, Indonesia

<sup>3</sup>Manajemen Universitas Mataram, Indonesia

<sup>4</sup>Sosiologi Universitas Mataram, Indonesia

\*Corresponding Author: [vivirachma@unram.ac.id](mailto:vivirachma@unram.ac.id)

### **Article History**

Received: November 07<sup>th</sup>, 2023

Revised: December 21<sup>th</sup>, 2023

Accepted: January 18<sup>th</sup>, 2024

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebudayaan awig-awig dengan kesetaraan gender di Dusun Sade Desa Rembitan Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala dusun Sade, kepala sekolah SDN 1 Sade, dan masyarakat Dusun Sade. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dari Milles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksetaraan gender yang dipengaruhi oleh awig-awig atau aturan yang ada di Dusun Sade yang mengubah mindset masyarakat setempat tentang kurang pentingnya pendidikan. Ironisnya terdapat bentuk ketidaksetaraan gender yang di dimana pelembaan negatif selalu condong terhadap perempuan daripada laki-laki. misalnya perempuan diasumsikan sebagai manusia yang lemah, dan selalu bergantung pada orang lain, tidak tegas dan mudah terpengaruh. Jumlah siswa yang bersekolah di SDN 1 Sade berjumlah 342 dan 30% siswanya berasal dari Dusun Sade 1. Selain itu, jarak atau pun akses pendidikan yang ada di dusun sade ke sekolah dasar berjarak sekitar 300 Meter sedangkan akses pendidikan ke SMP menjapai 300 M serta akses ke akses ke SMK mencapai 600 meter. Oleh karena itu hasil penelitian menunjukkan adanya tradisi awig-awig yang diyakini oleh masyarakat membuat terjadinya ketidaksetaraan gender bagi perempuan dalam pendidikan.

**Keywords:** Awig-Awig, Ketidaksetaraan Gender, Pendidikan Perempuan.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang turun temurun diwariskan untuk dilestarikan oleh masyarakat. Budaya maupun tradisi lokal yang ada pada masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan tetapi berpengaruh pada keyakinan dan praktek-praktek keagamaan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) bahwa karya budaya yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya Indonesia mencapai 1.239 budaya. Hal tersebut menyebabkan banyaknya warisan budaya yang ada di Indonesia belum diketahui secara spesifik sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui budayanya sendiri.

Lombok merupakan salah satu daerah yang memiliki budaya dan tradisi yang beragam salah satunya adalah budaya Awig-awig. Budaya Awig-awig adalah hukum adat berupa peraturan yang diatur dan ditetapkan oleh anggota masyarakat. Awig-awig ini dibuat untuk menjadi hukum dasar agar setiap yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan awig-awig yang telah ditetapkan. Di wilayah Lombok terdapat satu dusun yang terkenal dan kental akan budaya awig-awig yakni Dusun Sade Desa Rembitan Lombok Tengah.

Dusun Sade memiliki berbagai budaya dan tradisi yang beragam, namun terdapat satu keunikan budaya awig-awig yang telah ditetapkan yakni masyarakat yang ada di dusun Sade terutama perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar dan harus menetap

didalamnya. Selain itu perempuan juga tidak diperbolehkan untuk sekolah ke perguruan tinggi dan rata-rata perempuan disana hanya bersekolah sampai sekolah dasar, hal tersebut didasarkan dari pemikiran masyarakat dusun sade yang menganggap bahwa pendidikan tidak begitu penting karena sebagian masyarakat sudah mampu mencari uang karena wilayahnya termasuk daerah wisata. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender.

Kesetaraan gender telah menjadi isu kebijakan universal, dan telah menjadi gerakan dari hampir setiap sudut dunia. Dengan kesetaraan gender berarti tidak terdapat pembakuan kedudukan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi serta kekerasan terhadap perempuan ataupun laki-laki (Khaerani, 2017). Sampai saat ini diskriminasi terhadap perempuan masih saja dilakukan misalnya perempuan yang kurang mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang memadai.

Pendidikan salah satu faktor mendasar dalam menopang pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Terdapat banyak anak perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pandangan patriarkis dari orangtua mereka. Pendidikan rendah sangat berpengaruh terhadap akses dan sumber-sumber produktif sehingga rentan dari guncangan ekonomi. Sehingga anak perempuan jauh lebih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal dan domestik yang cenderung mendapatkan upah rendah. Kurangnya pengetahuan dan informasi membuat sebagian orang tua disekitar masih menganut paham tersebut. Pandangan mereka menganggap bahwa mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu bukan merupakan kebutuhan hakiki dari kaum perempuan, perubahan mindset dalam masyarakat mengenai kedudukan perempuan yang setara merupakan inti dari gerakan feminis sedunia (Sumar, 2015). Realitanya diskriminasi gender dalam dunia pendidikan masih tumbuh dan berkembang sampai saat ini, terjadi kasus stereotype, pembullying, kekerasan, serta pelecehan terhadap kaum perempuan, ini semua disebabkan karena terjadinya kesenjangan gender dalam pendidikan pada laki-laki dan perempuan (Watoni, dkk,2020). Jika dilihat dari perkembangan zaman, pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi setiap individu sehingga perubahan mindset dibutuhkan untuk memberikan pendidikan layak bagi perempuan.

Bedasarkan penelitian terdahulu, yang pernah dilakukan di Dusun Sade Desa Rembitan Lombok Tengah Suarsana (2016) bahwa sarana dan prasarana pendidikan bisa dikatakan cukup memadai, namun pemikiran yang masih kurang berkaitan dengan pendidikan membuat masyarakat memiliki batasan dan hanya fokus dalam satu pekerjaan yakni laki-laki bekerja di lading dan perempuan sebagai penenun. Oleh karena itu, awig-awig ini sangat unik dan membutuhkan penelitian lebih dalam terkait apa dampak yang ditimbulkan dari awig-awig.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus ini sendiri merupakan suatu metode yang menggambarkan kejadian pada keadaan yang diamati yang ada di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah. Dalam riset ini subjek yang digunakan merupakan perempuan yang berusia dari 7 sampai 17 tahun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sade merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masyarakat Sade merupakan salah satu komunitas masyarakat di Pulau Lombok yang masih mempertahankan dan memegang teguh budaya dan adat istiadatnya (Rahmawati, & Ishmah, 2022). Selain itu, Dusun Sade ini memiliki berbagai budaya dan tradisi yang beragam salah satu budaya yang terdapat di Dusun Sade yaitu budaya Awig-awig. Menurut Sawaluddin, dkk (2022), Awiq-awiq atau di sebut juga tata krame yang dalam bahasa Indonesia di kenal dengan norma adat istiadat yang mengatur tentang kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan suasana hidup yang sahaja beradab dan berbudaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Dusun Sade menjelaskan bahwa Awiq-awiq memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sade dan sampai saat ini masih memegang teguh dan menjadi panduan hidup masyarakat Sade.

Sehingga kuatnya budaya patriarki menyebabkan akses, partisipasi, dan kesempatan tidak sepenuhnya dinikmati oleh salah satu jenis kelamin khususnya perempuan misalnya dalam bidang pendidikan. Pada budaya Awiq-awiq

terjadi ketidaksetaraan gender yang termuat yaitu subordination atau penomoranan yang merupakan perlakuan menomorduakan seseorang yang mengakibatkan menempati posisi rendah dan tidak diprioritaskan. Menurut Khaerani (2022) penomoranan berbasis gender lebih banyak dialami oleh perempuan di bandingkan laki-laki. Hal ini terjadi pada masyarakat Sade dalam bidang pendidikan misalnya laki-laki diutamakan untuk sekolah dibandingkan perempuan karena akan menjadi tulang punggung keluarga, laki-laki yang akan merawat dan menjaga kedua orangtuanya, laki-laki akan menjadi imam bagi keluarganya, laki-laki memiliki tanggungjawab yang besar terhadap keluarganya terutama tanggung jawab kepada anak-anaknya, sedangkan perempuan cukup dengan bisa menulis dan membaca. Karena perempuan dianggap bukan pencari nafkah utama sehingga tidak di prioritaskan untuk sekolah terutama untuk sekolah tinggi.

Ironisnya terdapat bentuk ketidakstraan gender yang di dimana pelembaan negatif selalu condong terhadap perempuan daripada laki-laki. misalnya perempuan diasumsikan sebagai manusia yang lemah, dan selalu bergantung pada orang lain, tidak tegas dan mudah terpengaruh (Djunaedi, dkk, 2022). Sehingga pelembaan ini berimbas terhadap pendidikan yang membuat akses, kesempatan terhadap perempuan terbatas jika perempuan pergi sekolah ke luar daerah orang tua khawatir dengan anak perempuan yang dimana perempuan dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak bisa menjaga dirinya sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk bersekolah di manapun. Berdasarkan hasil wawancara bahwa jumlah siswa yang bersekolah di SDN 1 Sade berjumlah 342 dan 30% siswanya berasal dari Dusun Sade 1. Selain itu, jarak atau pun akses pendidikan yang ada di dusun sade ke sekolah dasar berjarak sekitar 300 Meter sedangkan akses pendidikan ke SMP menjapai 300 M serta akses ke akses ke SMK mencapai 600 meter.

Budaya awig-awig hingga saat ini masih tetap terpelihara dan dilaksanakan di dusun Sade. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar awig-awig, maka akan diberikan sanksi sesuai hukum adat yang telah ada (Firdaus, 2016). Jadi budaya awig-awig ini merupakan peraturan desa adat yang dapat dibuat dalam menjalankan pemerintahan di kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan Awig-Awig itu dibuat oleh krama desa

adat/banjar adat ini dijadikan sebagai cara baru dalam menjalankan adat atau tradisi dalam berperilaku yang harus sesuai dengan dharma agama dan desa mawacara di desa adat setempat tersebut dan dalam budaya Awig-Awig ini memerlukan berbagai proses dan tidak sembarangan (Mahadewi et al., 2020).

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksetaraan gender yang dipengaruhi oleh awig-awig atau aturan yang ada di Dusun Sade yang mengubah mindset masyarakat setempat tentang kurang pentingnya pendidikan. Ironisnya terdapat bentuk ketidakstraan gender yang di dimana pelembaan negatif selalu condong terhadap perempuan daripada laki-laki. misalnya perempuan diasumsikan sebagai manusia yang lemah, dan selalu bergantung pada orang lain, tidak tegas dan mudah terpengaruh. Jumlah siswa yang bersekolah di SDN 1 Sade berjumlah 342 dan 30% siswanya berasal dari Dusun Sade 1. Selain itu, jarak atau pun akses pendidikan yang ada di dusun sade ke sekolah dasar berjarak sekitar 300 Meter sedangkan akses pendidikan ke SMP menjapai 300 M serta akses ke akses ke SMK mencapai 600 meter. Oleh karena itu hasil penelitian menunjukkan adanya tradisi awig-awig yang diyakini oleh masyarakat membuat terjadinya ketidaksetaraan gender bagi perempuan dalam pendidikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada dosen pembimbing, kepala sekolah, ketua desa, guru SDN 1 Sade yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.

## REFERENSI

- Firdaus, L. (2016). Mapping of Local Wisdom of West Nusa Tenggara to Developing Ecology. International Conference on Elementary and Teacher Education (ICETE). ISBN : 978-602-98097-4-9
- Incing, V., Hardiyanto, W. T., & Rusmiwari, S. (2015). Kesenjangan Gender (Perempuan) dalam Mendapatkan Pendidikan pada Masyarakat Pedesaan

- Irrubai, M.L. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot Dalam Pembelajaran IPS Universitas Pendidikan Indonesia
- Khaerani, S.N. (2017). Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang. Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Qawwam* 11(1) 59-76
- Lindawati, Y. I., & Chintanawati, S. M. N. (2021). Analisis Wacana: Representasi Perjuangan Perempuan Dalam Mengejar Pendidikan Pada Film Mars (Mimpi Ananda Raih Semesta). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 3(1), (Hlm 51-62).
- Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 187-191.
- Qurrotul Ainiyah (2017). Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam Menghadapi. Masyarakat Modern, Halaqa, *Islamic Education Journal*. 1(2), Desember.
- Rahmawati, N., & Ishmah, F. I. (2022). Implikasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 terhadap peran sentral pengembalian adat di dusun sade lombok tengah. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(1), 20-33.
- Rahni, R. (2020). Ketidakadilan Gender Dalam Pendidikan (Studi Deskriptif di Dusun Montong Sejagat Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)
- Rozipah, H. (2021). Ketidakadilan Gender Terhadap Pendidikan Perempuan di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
- Sawaludin, Muhammad Mabur Haslan, & Basariah (2023). Civic Culture dalam Kearifan Lokal Masyarakat Sade Rembitan Lombok Tengah, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*
- Siti Nurul Khaerani & Heru Sunardi (2014). Analisis Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pada Masyarakat Tradisional Sade Desa Rembitan Lombok Tengah, Penelitian Tidak di Publikasi, Puslit – LP2M IAIN Mataram.
- Sumar, W. W. T. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7(1), 158-182.
- Watoni (2020). Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Pada Siswa Di SMAN 5 Mataram. Universitas Negeri Semarang
- Wawan Djunaedi & Iklilah Muzayyanah (2008). Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah, Cet I, Jakarta: Pustaka STAINU bekerjasama dengan LP3M STAINU Jakarta dan European Union, 2008
- Zulmi, B. N. (2017). Bias Gender dalam Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013 (Studi Semiotika Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan) (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).